



**PENGADILAN AGAMA
BATUSANGKAR KELAS IB**



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI 2025



pa-batusangkar.go.id



0823 8346 4541



[pa.batusangkar](https://www.instagram.com/pa.batusangkar)

KATA PENGANTAR

Pasal 28 huruf F UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Pengadilan Sebagai salah satu penyelenggara negara mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Sehingga akuntabilitas informasi penyelenggara negara khususnya di pengadilan akan meningkat seiring dengan diselenggarakannya keterbukaan informasi di lingkungan peradilan.

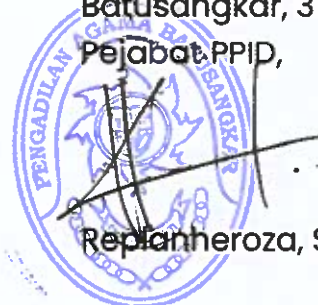
Keterbukaan informasi di pengadilanpun terus menjadi perhatian utama di lingkungan Mahkamah Agung RI dengan mengeluarkan berbagai regulasi untuk menyesuaikan dengan regulasi yang secara hierarkhis berada di atasnya. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Kemudian Surat Keputusan tersebut dicabut dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan terakhir dicabut kembali dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Lahirnya pedoman tersebut dengan revisi berkala sesuai dengan kebutuhan merupakan indikasi kuat komitmen Mahkamah Agung untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi bagi masyarakat pencari keadilan sebagai upaya sungguh-sungguh dalam mewujudkan pelayanan lembaga peradilan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan prima.

KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik pada Pengadilan Agama Batusangkar Tahun 2025 merupakan rangkuman kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan sepanjang tahun yang bersangkutan. Laporan Tahunan Layanan Informasi Pengadilan Agama Batusangkar ini merupakan gambaran dari komitmen Pengadilan Agama Batusangkar dalam usaha menyediakan dan memberikan informasi yang akurat, dan akuntabel dalam menjalankan kegiatan, tugas, dan fungsinya. Laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik juga merupakan salah satu pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Batusangkar, 31 Desember 2025

Pejabat PPID,



Replanheroza, S.H.I., M.H

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
A RINGKASAN LAPORAN	1
B GAMBARAN UMUM	3
C ANGGARAN	9
D DATA PELAYANAN INFORMASI	10
E DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI	11
F PENGHARGAAN	12
G PENDAMPINGAN PPID	13
H KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL.....	15
I REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	15

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI TAHUN 2025

A

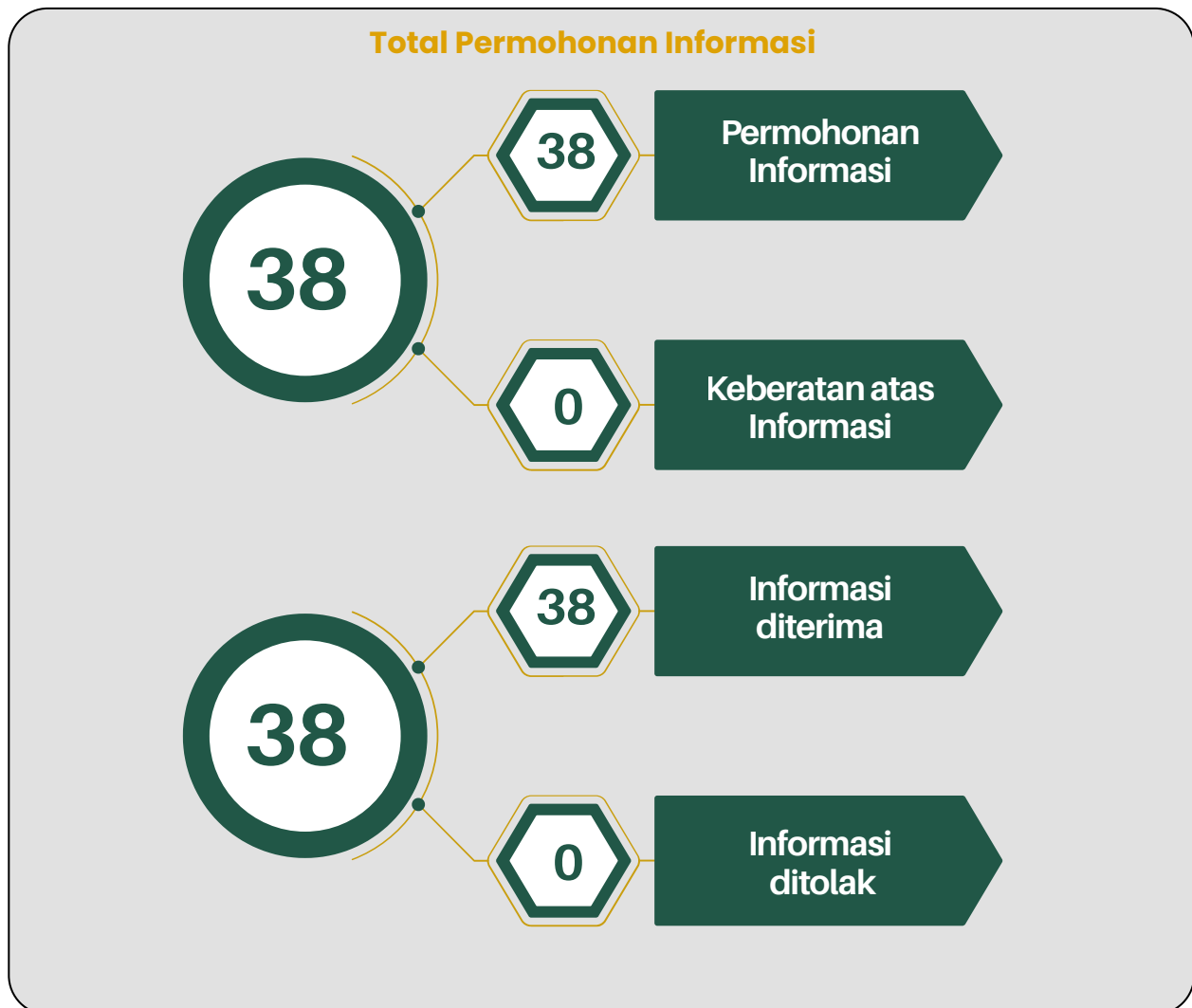
Ringkasan Laporan

Dalam dokumen Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035 dirumuskan bahwa visi Mahkamah Agung adalah “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Visi ini diejawantahkan dalam 4 (empat) misi Mahkamah Agung yaitu: 1) menjaga kemandirian badan peradilan, 2) memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, 3) meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan 4) meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Berdasarkan misi keempat Mahkamah Agung di atas dapat dipahami bahwa Mahkamah Agung mempunyai komitmen yang kuat dalam meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Transparansi merupakan prasyarat tatakelola pemerintahan yang baik dan elemen penting dalam menumbuhkembangkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sehingga dapat mencapai visinya sebagai badan peradilan yang agung. Di sinilah relevansinya dengan urgensi membangun dan mengimplementasikan sistem dan mekanisme keterbukaan informasi publik yang telah diatur dalam berbagai regulasi di negara Republik Indonesia.

Mahkamah Agung sangat concern terhadap keterbukaan informasi publik tersebut, bahkan sebelum keluar Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Kemudian Surat Keputusan tersebut dicabut dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan terakhir dicabut kembali dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Lahirnya pedoman tersebut dengan revisi berkala sesuai dengan kebutuhan merupakan indikasi kuat komitmen Mahkamah Agung untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi bagi masyarakat pencari keadilan sebagai upaya sungguh-sungguh dalam mewujudkan pelayanan lembaga peradilan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan prima.

Pada tahun 2025 Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB menerima sebanyak 38 permohonan informasi. Dari keseluruhan permohonan informasi tersebut tidak ada yang ditolak, sehingga tidak ada yang mengajukan keberatan, sebagaimana terlihat pada tabel sederhana berikut:



Pelaksanaan pelayanan pemberian informasi tersebut diberikan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada pengajuan keberatan dari Pemohon informasi selama tahun 2025, dan juga tidak ada pula permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang, apalagi gugatan yang diajukan ke pengadilan.

Dalam pengelolaan keterbukaan informasi di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB ada beberapa kendala eksternal dan internal, namun sudah diformulasikan rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik tersebut. Rincian selengkapnya akan diuraikan dalam laporan tahunan pelayanan informasi sebagaimana tercantum dalam dokumen ini.

B

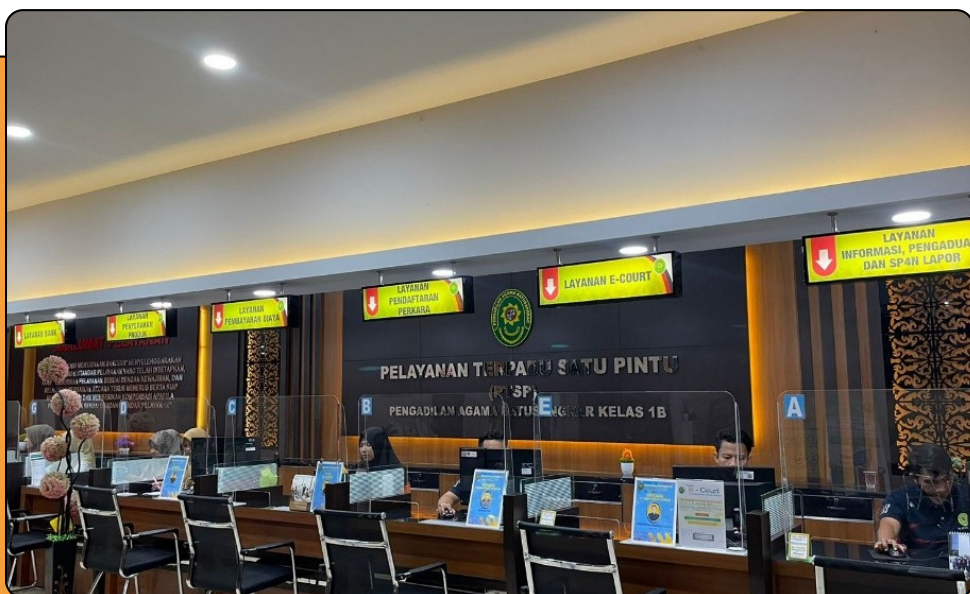
Gambaran Umum

1. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pelayanan informasi, meja layanan informasi di Pengadilan Agama Batusangkar memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Perangkat komputer
2. Jaringan internet
3. Printer dan scan
4. Brosur mengenai informasi pengajuan perkara (manual dan E Brochure [elektronik brosur])
5. Meja dan kursi
6. Alat tulis kantor
7. Formulir permohonan informasi
8. Buku register informasi dan keberatan
9. Handphone layanan informasi
10. Smart TV yang berisi informasi jadwal sidang
11. Buku Prosedur Berperkara dengan huruf Braille
12. Alat bantu bagi penyandang disabilitas yang terdiri dari kursi roda, kruk, tongkat empat kaki dan walker.

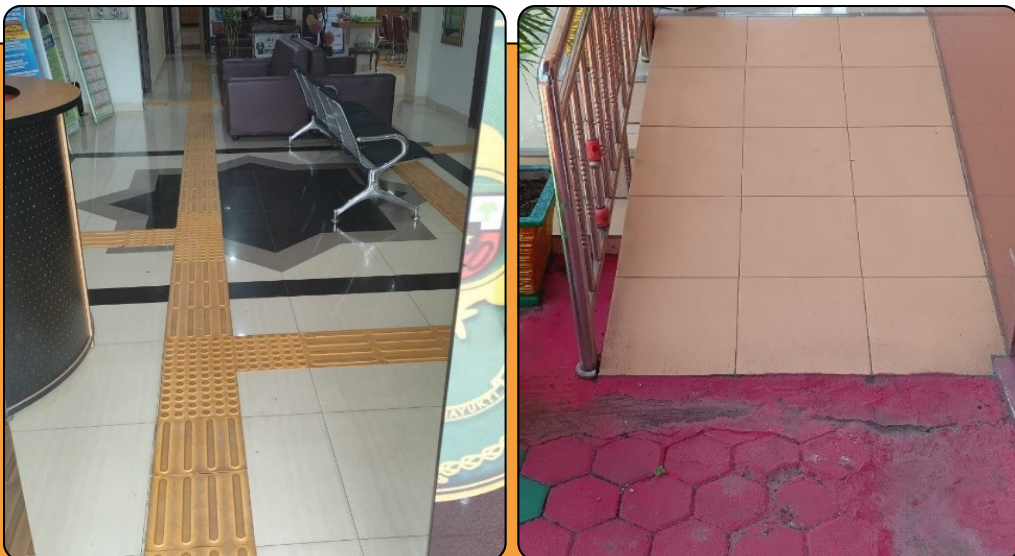
Adapun di antara gambar sarana dan prasarana dalam pemberian layanan dan layanan Informasi tersebut adalah:



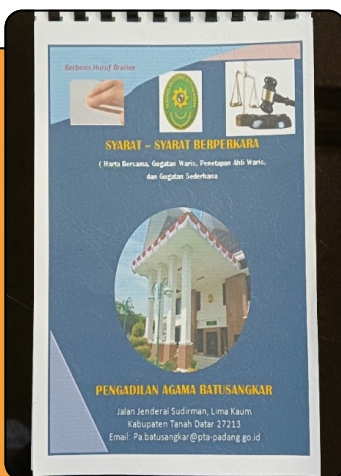
Gambar 1. Ruang PTSP



Gambar 2. Ruangan pelayanan beserta banner dan brosur informasi



Gambar 3. Jalur disabilitas



Gambar 4. Syarat Berperkara dengan huruf braille



Gambar 5. Kruk



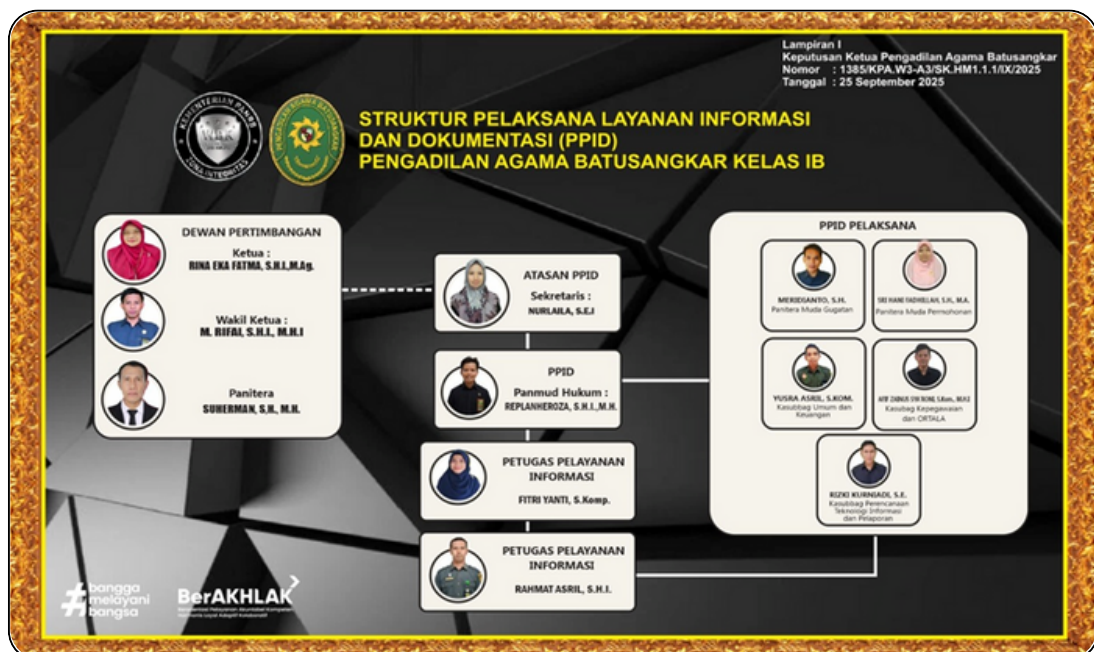
Gambar 6. Kursi Roda

Dalam upaya memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID, selanjutnya disebut PPID) Pengadilan Agama Batusangkar memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik. Adapun layanan informasi pengadilan melalui media elektronik tersedia melalui:

	Website	: http://www.pa-batusangkar.go.id
	Instagram	: @pa.batusangkar
	Facebook	: Pengadilan Agama Batusangkar
	Tik Tok	: @pabatusangkar
	Youtube	: Pengadilan Agama Batusangkar
	Nomor HP/Whatsapp	: +62 823-8346-4541
	Nomor Telp/Fax	: (0752) 71153
	Email	: pa.batusangkar@pta-padang.go.id

Pengadilan Agama Batusangkar juga aktif sekali menginformasikan seluruh prestasi dan kegiatan yang dipersembahkannya kepada masyarakat pencari keadilan melalui media elektronik di atas, di antaranya juga berkategori layanan informasi publik.

Selain melalui media elektronik informasi juga disediakan melalui media non elektronik, seperti brosur-brosur, spanduk dan banner yang dapat diperoleh dan dilihat dengan mudah oleh masyarakat di area publik Pengadilan Agama Batusangkar, seperti Ruang Tunggu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pekarangan Pengadilan Agama Batusangkar.



Gambar 7. Struktur PPID Tahun 2025

Tugas, Tanggung jawab dan kewenangan Pelaksana Layanan PPID Pengadilan agama Batusangkar:

a. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Dewan Pertimbangan

Adapun tugas, tanggungjawab dan kewenangan Dewan Pertimbangan ini sebagai berikut:

1. Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi di unit/ satuan kerjanya dalam hal salinan Informasi Publik perlu digandakan dengan menggunakan sarana berbayar.
2. Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP di unit/ satuan kerjanya.
3. Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam menyusun tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan.
4. Memberikan pertimbangan kepada PPID dalam pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan.
5. Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam hal terjadi sengketa Informasi.
6. Memberikan pertimbangan lain kepada Atasan PPID /PPID terkait pelaksanaan layanan Informasi Publik di Pengadilan.

b. Tugas, Tanggungjawab, dan Kewenangan Atasan PPID

Adapun tugas, tanggungjawab dan kewenangan Atasan PPID adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumen tasi secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi di unit/ satuan kerjanya.
2. Mengangkat PPID, PPID Pelaksana, dan Petugas Layanan Informasi.
3. Menganggarkan pembiayaan layanan Informasi..
4. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi, termasuk papan pengumuman dan meja informasi unit/ satuan kerjanya serta situs resmi.
5. Menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi di unit/ satuan kerjanya dalam hal salinan Informasi Publik perlu digandakan dengan menggunakan sarana berbayar.
6. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala DIP di unit/ satuan kerjanya.
7. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan.

8. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi sesuai dengan Pedoman ini melalui media e-LID di unit/ satuan kerjanya.
9. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi di unit/ satuan kerjanya.
10. Mewakili unit/satuan kerjanya di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan pengadilan atau mewakilkan kepada kuasanya.
11. Memperhatikan pertimbangan yang disampaikan Oleh Dewan Pertimbangan.
12. Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) baik secara manual maupun secara elektronik berupa:
 - a. pengumuman informasi;
 - b. pengelolaan permohonan Informasi;
 - c. pengelolaan keberatan atas Informasi;
 - d. penanganan sengketa Informasi Publik oleh Atasan PPID;
 - e. penetapan dan pemutakhiran DIP;
 - f. pengujian tentang konsekuensi;
 - g. pendokumentasian Informasi Publik; dan
 - h. pendokumentasian Informasi yang dikecualikan
13. Atasan PPID yang berada di bawah Mahkamah Agung menyusun SOP sebagaimana dimaksud pada angka 12 mengikuti standar yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung.

c. Tugas, Tanggungjawab, dan Kewenangan PPID

Adapun tugas, tanggungjawab dan kewenangan PPID adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik.
2. Mengkoordinasikan pendokumentasian seluruh Informasi dalam bentuk cetak atau elektronik yang meliputi.
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
 - b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
 - c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi.
3. Mengkoordinasikan pendataan Informasi di Pengadilan dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran DIP paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun guna memastikan ketersediaan Informasi Publik dan jangka waktu penyimpanan Informasi Publik.
4. Mengkoordinasikan pengumuman Informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui media e-LID atau media lainnya
5. Mengkoordinasikan pemberian Informasi yang dapat diakses oleh publik dengan Petugas Layanan Informasi.

6. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/ atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik.
7. Meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/ atau Petugas Layanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik.
8. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan.
9. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi secara jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi ditolak.
10. Mengkoordinasikan penghitaman atau pengaburan Informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada Petugas Layanan Informasi.
11. Mengembangkan kapasitas pengelola layanan Informasi dalam rangka memberikan layanan secara prima (service excellent).
12. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan Informasi diproses berdasarkan prosedur yang berlaku.
13. Melakukan koordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik yang efektif dan efisien.
14. Memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan. Menetapkan laporan layanan Informasi Publik.
15. PPID bertanggung jawab kepada Atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

d. Tugas, Tanggung jawab, dan Kewenangan PPID Pelaksana

Adapun tugas, tanggungjawab dan kewenangan PPID Pelaksana adalah sebagai berikut:

1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangnya.
2. Mendokumentasikan seluruh Informasi dalam bentuk cetak atau elektronik yang meliputi:
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi.
3. Membantu PPID melakukan pemutakhiran DIP paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
4. Membantu PPID mengumumkan Informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui media e-LID atau media lainnya.

5. Membantu PPID melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan.
6. Membantu PPID menyusun alasan tertulis pengecualian Informasi secara jelas dan tegas dalam hal permohonan Informasi ditolak.
7. Mengkoordinasikan layanan Informasi Publik dengan Petugas Layanan Informasi.
8. Membantu PPID dalam menyusun laporan layanan Informasi Publik.

e. Tugas, Tanggungjawab dan Kewenangan Petugas Layanan Informasi

Adapun tugas, tanggungjawab dan kewenangan Petugas Layanan Informasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan layanan secara prima (service excellent) kepada Pemohon Informasi.
2. Menerima dan memilah permohonan Informasi baik secara manual maupun elektronik.
3. Mendokumentasikan permohonan Informasi dan keberatan atas permohonan Informasi secara manual maupun elektronik.
4. Meneruskan permohonan Informasi kepada PPID pelaksana.
5. Dalam hal sudah tersedia sistem layanan informasi secara elektronik yang andal, petugas layanan Informasi melakukan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada angka 3 secara elektronik.

C

Anggaran

Anggaran pelayanan informasi untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Meski demikian seluruh kegiatan dalam rangka mewujudkan sistem dan mekanisme keterbukaan informasi publik dapat diberikan secara optimal dengan memanfaatkan sarana dan prasarana satuan kerja Pengadilan Agama Batusangkar yang sudah tersedia.

Khusus untuk biaya memperoleh pelayanan informasi, jika yang dimohonkan tersebut adalah informasi dalam bentuk soft copy maka tidak ada biaya namun jika yang dimohonkan tersebut adalah informasi dalam bentuk hard copy atau Salinan maka menurut ketentuan yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung dapat dimintakan biaya riil penggandaan informasi tersebut yang terdiri dari: a) biaya fotokopi, b) biaya transportasi (jika ada), dan biaya pengiriman (jika ada).

D Data Pelayanan

Informasi-informasi yang disediakan di Pengadilan Agama Batusangkar berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Data informasi yang diberikan selamat tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak			
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum Dikuasai/ Selesai	Lainnya	
Perkara/ Putusan				-	-	-	-	-	
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengawasan/ Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-	
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lainnya	38	5-15 Menit	38	-	-	-	-	-	
Total	38 Permohonan yang dikabulkan sepenuhnya								

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa seluruh permohonan informasi yang diterima PPID Pengadilan Agama Batusangkar dikabulkan sepenuhnya. Dan pelaksanaan pelayanan pemberian informasi tersebut diberikan sesuai SOP yang telah ditetapkan. Oleh karena itu tidak ada pengajuan keberatan dari pemohon permohonan informasi selama tahun 2025.

E Data Penyelesaian sengketa Informasi

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Keberatan	Tanggapan Atasan PPID atas Penolakan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara/Putusan	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan/Pen disiplin	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	Tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap permohonan informasinya							

Sebagaimana telah diuraikan di atas, terhadap seluruh permohonan informasi yang diajukan tidak terdapat pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan informasi tersebut.

F

Penghargaan

Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Batusangkar mencatatkan capaian kinerja yang membanggakan di bidang keterbukaan informasi publik. Hal tersebut ditandai dengan diraihnya penghargaan **Predikat Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025**, sekaligus menempati **Peringkat I Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kategori Lembaga Yudikatif pada ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat** yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Publik pada tanggal 18 November 2025 di Padang. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat Pengadilan Agama Batusangkar dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat sebagai pengguna layanan peradilan.

Selain penghargaan institusional, capaian tersebut juga diperkuat dengan diraihnya penghargaan **Achievement Motivation Person 2025 oleh Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, sebagai bentuk apresiasi dari Komisi Informasi Publik atas dedikasi, motivasi, dan peran aktif dalam mendorong peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik di lingkungan Pengadilan Agama Batusangkar. Secara keseluruhan, penghargaan yang diraih menjadi bukti keberhasilan pelaksanaan upaya berkelanjutan dalam pengelolaan informasi publik serta kontribusi nyata dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.



G

Pendampingan PPID

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keterbukaan informasi publik serta penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pengadilan Agama Batusangkar menerima kegiatan **pendampingan PPID dari Pengadilan Agama Koto Baru** pada tanggal **22 Desember 2025** dan dari **Pengadilan Agama Sawahlunto** pada tanggal **29 Desember 2025**. Kegiatan pendampingan tersebut dilaksanakan sebagai upaya berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik baik dalam pengelolaan layanan informasi publik, termasuk pemenuhan standar layanan informasi, penguatan administrasi PPID, serta optimalisasi sarana dan prasarana pendukung, guna mendorong terwujudnya pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pendampingan PPID dari PA Koto Baru



Pendampingan PPID dari PA Sawahlunto

Melalui kegiatan pendampingan PPID dan studi tiru ini, diharapkan terjalin sinergi dan kolaborasi yang berkelanjutan antar satuan kerja peradilan, sehingga mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan layanan informasi publik secara lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Selain itu, hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, guna mendukung peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

H Kendala

Sepanjang Tahun 2025, pelayanan informasi telah dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan. Dalam pelaksanaannya, tidak ditemukan kendala internal maupun eksternal yang berpotensi mengganggu kelancaran pelayanan informasi kepada publik.

I Rekomendasi

Ke depan, pelayanan informasi perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan komitmen terhadap standar pelayanan yang berlaku, peningkatan kompetensi petugas secara berkelanjutan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin guna mengantisipasi potensi kendala dan memastikan pelayanan informasi tetap berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Batusangkar, 31 Desember 2025

Pejabat PPID,



Replanheroza, S.H.I., M.H

PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR BORONG 3 PENGHARGAAN DALAM ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SUMATERA BARAT TAHUN 2025



PENDAMPINGAN TIM PPID DARI PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2025



KUNJUNGAN STUDY TIRU DARI PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO TAHUN 2025



REGISTER PERMOHONAN INFORMASI
PERIODE JANUARI-DESEMBER 2026

No Pendaftaran	Tanggal	Jam	Nama	Alamat	No. Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Jenis Permohonan		Status Informasi				Bentuk Informasi		Keputusan PPID	Alasan Penolakan	Hari/Tanggal		Biaya	Tanda Bukti menerima
									B	K	Di Bawah Penguasaan			Belum Dikomentasikan	Naskah Cetak (Hardcopy)	Naskah Elektronik (Softcopy)			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi		
											Ya	Tidak	Instansi									
1	16 Jan 2025		Tuti Amelia	Jorong Lasi Mudo	083188145074	Mahasiswa	Apa saja alasan para pihak mengajukan permohonan isbat nikah dan berapa banyak para pihak yang mengajukan isbat nikah. Ex; Karna hilangnya akta nikah berapa perkara atau Karna nikah siri berapa perkara dll Berapa perkara isbat nikah yang diterima dan di tolak dan apa alasannya di tolak.	Untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir	v			v					-			-		
2	17 Jan 2025		Tuti Amelia	Pauah Jorong Lasi Mudo	083188145074	Mahasiswa	Data terkait salinan penetapan isbat nikah pada tahun 2023-2024	Penyusunan skripsi sebagai tugas akhir	v			v					-			-		
3	20 Jan 2025		Salsa Saybilla Putri	Jorong Pamuatan Barat, Desa Pamuatan, Kecamatan Kupitan, kabupaten Sijunjung	082286956686	mahasiswa	Data perkara perceraian yang melakukan mediasi tahun 2024	Untuk pembuatan Skripsi	v			v					-			-		
4	24 Jan 2025		Anisa Syafinatun Najah	Jorong Balai Labuah Bawah	082249328113	Mahasiswa	Informasi terkait efektivitas inovasi layanan PAKET SMART PAPA pada Pengadilan Agama Batusangkar kelas IB	Untuk mendapatkan informasi terkait Efektivitas Inovasi PAKET SMART PAPA Pada Pengadilan Agama Batusangkar untuk penulisan proposal skripsi	v			v					-			-		
5	3 Jun 2025		Vita Sutria Sari	Kec. Bukik Barisan, kenagarian banja loweh	085367371524	Mahasiswa	Data-data jumlah perceraian di kabupaten tanah datar tahun 2024 dan faktor penyebab perceraian (kdrt, faktor ekonomi, dsb)	Untuk melakukan penelitian skripsi	v			v					-			-		
6	3 Jul 2025		Yori Rahmatul Akbar	JRG Bulan Sarik Jambak Ulu, Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar	082284840341	Mahasiswa	Melakukan wawancara dengan bapak/buk Posbakum untuk mendapatkan informasi yang terperinci dan jelas	Untuk memenuhi tugas bahan proposal skripsi mahasiswa	v			v					-			-		
7	3 Oct 2025		Restu Meilani Pagan	Jl.Syech Ibrahim Musa Ganting No.1	083181499077	Mahasiswa	Data Putusan perkara penetapan asal usul anak 5 tahun terakhir	pembuatan proposal skripsi	v			v					-			-		
8	3/20/2025 22:02:54		Yori Rahmatul Akbar	JRG Bulan Sarik Jambak Ulu, Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar	082284840341	Mahasiswa	Dengan melakukan observasi awal (survei awal) agar bisa mendapatkan data yang jelas dan akurat untuk melengkapi tugas skripsi mahasiswa	Untuk memenuhi tugas Penulisan Skripsi Mahasiswa	v			v					-			-		
9	3/20/2025 22:10:39		Yori Rahmatul Akbar	JRG Bulan Sarik Jambak Ulu, Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar	082284840341	Mahasiswa	Dengan melakukan observasi awal (survei awal) agar bisa mendapatkan data yang akurat dan jelas untuk melengkapi tugas skripsi mahasiswa	Untuk memenuhi tugas skripsi mahasiswa	v			v					-			-		
10	3/24/2025 11:36:26		Ziyannatul Kamillah	Jorong Batang Salosah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung	082285268609	Mahasiswa	Putusan pekara	Membaca duduk Perkara	v			v					-			-		
11	4/14/2025 9:00:57		Sherly Dirni Ananta	Jorong Tanjung, Nagari Pandai Sikek, Kec X Koto, Kab Tanah Datar	085835045215	Mahasiswa	Data Putusan Perkara Dispensasi Kawin 5 tahun Terakhir Diterima maupun Ditolak	Untuk Observasi Awal Proposal Skripsi	v			v					-			-		
12	4/18/2025 10:16:33		Tuti Amelia	Pauah Jorong Lasi Mudo	083188145074	Mahasiswa	Daftar pertanyaan: 1. Apa saja celah hukum yang timbul dalam proses itsbat nikah dalam pernikahan siri? 2. Bagaimana kepastian hukum dari itsbat nikah dalam pernikahan siri, apakah sebagai solusi atau sebagai celah hukum bagi seseorang untuk melakukan pernikahan siri? 3. Apakah ada batasan waktu/kondisi tertentu dimana permohonan itsbat nikah dapat ditolak oleh pengadilan? 4. Upaya apa saja yang dilakukan Pengadilan dalam meminimalisir terjadinya pernikahan siri dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pernikahan yang tercatat secara resmi 5. Bagaimana peran pengadilan dalam memberikan kepastian hukum melalui itsbat nikah bagi pasangan yang melakukan pernikahan siri	Sebagai salah satu rangkaian penyelesaian skripsi	v			v					-			-		
13	4/22/2025 14:45:11		Rahmadani	Jorong Lareh Nan Panjang	082170702599	Mahasiswi	1. Bagaimana peningkatan angka perceraian di wilayah Batusangkar dalam 3 tahun terakhir ? 2. Antara kasus cerai talak dan cerai gugat mana yang lebih banyak, dan apa saja penyebabnya?	Untuk menyelesaikan tugas mata kuliah layanan mediasi dan konseling keluar	v			v					-			-		
14	4/23/2025 11:13:33		Nila Mutiara	Jorong pintu rayo aripan kecamatan x koto singkarak, kabupaten solok, sumatera barat	83186104143	Mahasiswa	1. Terkait analisis jabatan yang ada di instansi. 2. Terkait bagaimana cara instansi mempromosikan dan demosi tentang program 3. Bagaimana proses seleksi dan penerimaan pada instansi 4. Bagaimana instansi melakukan penilaian kerja 5. Bagaimana jenjang karir kedepannya di instansi	Untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis jabatan	v			v					-			-		
15	4/28/2025 16:25:15		NADIA HAFIZAH	ARAI PINANG 1	082287332707	MAHASISWA	KASUS HUKUM PERDATA	TUGAS KULIAH	v			v					-			-		

16	4/29/2025 10:05:31	Yori Rahmatul Akbar	JRG Bulan Sarik Jambak Ulu, Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar	082284840341	Mahasiswa	1. Bagaimana keadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B, saat ini? 2. Apakah dasar hukum Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Batusangkar kelas I B dalam pemberian layanan bantuan hukum? 3. Bagaimana cara Posbakum Pengadilan Agama Batusangkar dalam memberikan bantuan layanan hukum kepada masyarakat? apa saja strategi-strateginya dan apa saja yang dibantu baik itu dari Gugatan, Pembuatan kesimpulan ataupun yang lain-lainnya 4. Faktor apa saja yang menjadi penunjang dan penghambat dalam penerapan Posbakum Pengadilan Agama Batusangkar? 5. Apa saja selain dari Bantuan layanan hukum dari Pengadilan Agama, Apakah ada program-program dari pengadilan Agama Batusangkar untuk pusat bantuan layanan hukum kepada masyarakat seperti Sosialisasi atau Bagaimananya? 6. Bagaimana peran Posbakum Pengadilan Agama Batusangkar dalam pemberian Advis kepada pencari keadilan?	Untuk penulisan bahan Proposal Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan	v			v						-			-	
17	5/19/2025 23:49:46	Akbar Hasan	Dusun 1 Ulu Brayun, Desa Ara Condong, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara	0821-6551-1912	Mahasiswa	Wawancara terkait Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak	Untuk kepentingan penulisan skripsi	v			v						-			-	
18	6 May 2025	Dinda Sofia	Jorong Taratak VIII Atar, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar	082288162144	Mahasiswa	Wawancara Hakim dan Panitera	Untuk Skripsi	v			v						-	06/05/2025		-	
19	06/24/2025	Raudatul Salwa	Jorong Rambatan, Kenagarian Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar	089530218193	Mahasiswa	1. Bagaimana strategi Humas Pengadilan Agma Batusangkar dalam membangun citranya? 2. Apa Peran Humas dalam Pengadilan Agama Ini? 3. Apa Tujuan Humas dalam Pengadilan Agama Ini?	Untuk melakukan obsevasi terhadap Humas Pengadilan Agama Batusangkar	v			v						-	06/24/2025		-	
20	7 Jul 2025	Putri Restu Ramadhani	Taratak Indah Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar	081276891040	Mahasiswa	Pertanyaannya yaitu: 1. Strategi mediator hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian Di Pengadilan Agama Batusangkar 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediator hakim dalam perkara perceraian Di Pengadilan Agama Batusangkar	Untuk skripsi	v			v						-	05/20/2025		-	
21	7/14/2025 15:15:40	Sherly Dirni Ananta	Jorong Tanjung, Nagari Pandai Sikek, Kec X Koto, Kab Tanah Datar	085835045215	Mahasiswa	DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 1. Bagaimana pelaksanaan nasihat hakim dalam hukum formil dan materil pada sidang peradilan di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B? 2. Bagaimana faktor kendala dalam penerapan nasihat hakim terhadap keberhasilan dan ketidakberhasilan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B?	Untuk Penelitian Skripsi	v			v						-			-	
22	7/16/2025 10:29:41	Yori Rahmatul Akbar	Jorong Bulan Syariak, Kenagarian Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar	082284840341	Mahasiswa	1. Bagaimana keadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B, saat ini? 2. Apakah dasar hukum Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Batusangkar kelas I B dalam pemberian layanan bantuan hukum? 3. Bagaimana cara Posbakum Pengadilan Agama Batusangkar dalam memberikan bantuan layanan hukum kepada masyarakat? apa saja strategi-strateginya dan apa saja yang dibantu baik itu dari Gugatan, Pembuatan kesimpulan ataupun yang lain-lainnya 4. Faktor apa saja yang menjadi penunjang dan penghambat dalam penerapan Posbakum Pengadilan Agama Batusangkar? 5. Apa saja selain dari Bantuan layanan hukum dari Pengadilan Agama, Apakah ada program-program dari pengadilan Agama Batusangkar untuk pusat bantuan layanan hukum kepada masyarakat seperti Sosialisasi atau Bagaimananya? 6. Bagaimana peran Posbakum Pengadilan Agama Batusangkar dalam pemberian Advis kepada pencari keadilan?	Untuk penulisan bahan Proposal Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan	v			v						-	07/22/2025		-	
23	7/22/2025 10:29:41	Rahma Yunita	Jorong Batung Panjang, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.	081266377389	mahasiswa	Alasan kenapa perkara Perwalian Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Bsk diajukan secara Kontensius yang mana seharusnya adalah secara Voluntair.	penulisan proposal skripsi	v			v						-	07/24/2025		-	
24	7/23/2025 9:58:42	Syamsul Bahri	Dusun Tanjung Sago Batu Tanjung Kec. Talawi Kota Sawahlunto	081365739405	PNS	1. Data dan laporan jumlah perkara perceraian pada tahun 2020-2024 2. Data dan laporan pelaksanaan mediasi perkara perceraian pada tahun 2020-2024 2. Wawancara tentang prosedur mediasi, hasil mediasi, dan upaya PA dalam peningkatan partisipasi dan keberhasilan mediasi	Penelitian Disertasi	v			v						-	07/18/2025		-	
25	7/23/2025 15:03:03	Dr. Irma Suryani, M.H	Lima Kaum	082169395001	Dosen	1. Data Jumlah Perkara perceraian 5 tahun terakhir 2. Data perkara perceraian akibat KDRT 3. Jumlah Mediasi 5 tahun terakhir 4. Jumlah mediasi yang berhasil dan tidak berhasil 5 tahun terakhir	Penelitian Litapdimas Dosen UIN Mahmud Yunus Batusangkar	v				v					-			-	
26	8 Apr 2025	Dicky Saputra	Jorong Lareh Nan Panjang, Nagari Labuh Gunuang Kecamatan, Lareh Sago Halaban	081365346101	Mahasiswa	Proses pelaksanaan mediasi	Data Penelitian Skripsi	v			v						-	04/08/2025		-	
27	8/21/2025 08.00	Asyraf Priyatama Van Bronckhorst	Nagari Sintuk, Kecamatan Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman	088294422700	Siswa	1. Data Perceraian di Tanah Datar 2. Data Perceraian di Padang Ganting 3. Teknis Perceraian dan Pemikahan Ulang 4. Data Selama 3 tahun terakhir	Olimpiade Penelitian siswa Indonesia (OPSI) Tahun 2025	v			v						-	08/21/2025		-	

[illegible]